



PENETAPAN



Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 06 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXX, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 25 Juli 2022 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek dalam register perkara Nomor 271/Pdt.P/2022/PA.Trk telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa ayah kandung dari KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2019 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek tertanggal 09 Juli 2020;
2. Bahwa ibu kandung dari IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm) sedang sakit dan tidak dapat mengajukan permohonan ini;
3. Bahwa Pemohon adalah paman kandung (saudara ayah) dari anak yang identitasnya sebagai berikut: nama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm), umur 18 tahun 9 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat kediaman di XXXX, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan keponakannya tersebut dengan calon suaminya bernama: CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON, umur 18 tahun 4 bulan, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sebagai Karyawan Agen Gas dengan penghasilan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya; , bertempat kediaman di XXXX, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari;
5. Bahwa CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON adalah anak dari pasangan suami istri yang bernama AYAH CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, dan IBU CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di : XXXX, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek;
6. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari sebagaimana dalam Surat Nomor XXXX;
7. Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan telah saling mengenal selama 11 bulan, bahkan keponakan Pemohon saat ini telah hamil 6 bulan akibat hubungannya dengan calon suaminya tersebut;
8. Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula dengan calon suaminya berstatus jejaka, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi kepala keluarga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sebagai orang tua (paman) berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anaknya;
11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Trenggalek segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm) untuk menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan keponakannya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan keponakannya yang dimintakan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin, dan atas pertanyaan Hakim keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa saya dan calon suami sudah saling mencintai dan sulit dipisahkan;
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini saya telah hamil 6 bulan dan saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon suami;
- Bahwa saya sanggup menjadi istri yang taat dan berbakti kepada suami;
- Bahwa saya dan calon suami hendak menikah atas dasar suka sama suka, tidak ada unsur paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon suami adalah orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah, baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami keponakan Pemohon dan atas pertanyaan Hakim calon suami keponakan Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa saya telah menjalin hubungan cinta dengan calon istri saya yang sulit dipisahkan.
- Bahwa saya sudah pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga saat ini calon isteri telah hamil 11 bulan dan saya sangat menyesal dan merasa berdosa atas apa yang saya lakukan bersama calon isteri;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai Karyawan Agen Gas dengan penghasilan Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap bulannya dan sanggup memenuhi kewajiban saya sebagai suami yang bertanggungjawab;
- Bahwa, saya dan calon istri saya hendak menikah atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa saya dan calon istri orang lain, tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami yang atas pertanyaan Hakim orang tua calon suami keponakan Pemohon tersebut

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah bapak dari calon suami keponakan Pemohon;
- Bahwa saya dan semua keluarga telah setuju pernikahan anak saya dengan keponakan Pemohon;
- Bahwa saya dan anak saya telah melamar keponakan Pemohon dan lamaran saya telah diterima dengan baik;
- Bahwa saya sebagai orang tua dari calon suami keponakan Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat – Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: XXXX tanggal 21-03-2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON (ayah KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON) Nomor: XXXX tanggal 9 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON (ibu kandung IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON), yang dikeluarkan oleh XXXX, tanggal 22 Juli 2022. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON Nomor: 3503100807200015 tanggal 08-07-2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama KEPONAKAN PEMOHON Nomor: XXXX tanggal 27 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi penolakan pernikahan atas nama KEPONAKAN PEMOHON Nomor XXXX tanggal 21 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi-Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon berencana menikahkan keponakannya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, keponakan Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan;
 - Bahwa Saksi melihat keponakan Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah sering jalan berdua;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri yang taat dan berbakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

2. SAKSI II, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di XXXX, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan anaknya karena Saksi adalah sebagai paman calon suami anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon berencana menikahkan keponakannya, namun pihak KUA menolak rencana tersebut, karena keponakan Pemohon belum cukup umur untuk menikah, keponakan Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa Saksi melihat keponakan Pemohon dan calon suaminya, keduanya sudah sering jalan berdua;
- Bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suaminya orang lain, dan tidak ada hubungan keluarga serta mahrom serta tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa keponakan Pemohon telah siap bertanggung jawab sebagai seorang istri yang taat dan berbakti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin keponakan Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm), umur 18 tahun 9 bulan, kehendak Pemohon untuk menikahkan keponakannya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek karena keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019,

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in iudicio) sehingga Pemohon mempunyai hak (legal standing) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan keponakan Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa foto kopi KTP atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Trenggalek yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AYAH KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON yang memberi bukti bahwa ayah kandung dari keponakan Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Surat Keterangan Sakit atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memberi bukti bahwa ibu kandung dari keponakan Pemohon yang bernama IBU KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON dalam keadaan sakit stroke;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, dan P.5 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama IBU KANDUNG CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON dan fotokopi Akta kelahiran atas nama keponakan Pemohon yang memberi bukti bahwa keponakan Pemohon bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm) tersebut masih berusia 18 tahun 9 bulan tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm) dengan CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keponakan Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keponakan Pemohon yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm) menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON sejak 11 bulan yang lalu;
- Bahwa hubungan keponakan Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan keponakan Pemohon sudah hamil 6 bulan;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa keponakan Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa keponakan Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa keponakan Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa Pemohon selaku Paman bersama orang tua dari calon suami keponakan Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku Paman bersama orang tua dari calon suami keponakan Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan keponakan Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga keponakan Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah bagi laki-laki dan datang bulan bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, keponakan Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh (datang bulan) sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun keponakan Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi keponakan Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan keponakan pemohon sudah hamil 6 bulan serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon yang bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon bernama IBU KANDUNG KEPONAKAN PEMOHON (alm) untuk menikah dengan seorang lelaki bernama CALON SUAMI KEPONAKAN PEMOHON;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1444 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.HI., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Trenggalek, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh Trie Endah Dahlia, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk



Hakim Tunggal,

Drs. H. Suyadi, M.HI.

Panitera Pengganti,

Trie Endah Dahlia, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Relas	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 235.000,00

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.271/Pdt.P/2022/PA.Trk